

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KEHALALAN PRODUK MAKANAN YANG
DIJUAL SECARA ONLINE
(Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**AMIN RAIS
NPM: 2174134001**



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM KONSENTRASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023M /1444 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KEHALALAN PRODUK MAKANAN YANG
DIJUAL SECARA ONLINE
(Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**AMIN RAIS
NPM: 2174134001**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.H
Pembimbing II: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M / 1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Mahmud, S.H., M.H
NIP. 196003291987031003
05 April 2023

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015
05 April 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Lily Faizal, M.H.
NIP. 197611142005011004
05 April 2023

Nama : AMIN RAIS

NPM : 2174134001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)” ditulis oleh: Amin Rais, Nomor Pokok Mahasiswa 2174134001, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Kamis, tanggal 13, bulan April, tahun 2023, pukul 09:30 s/d 11:30 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M. Si

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M. Hum

(.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.H

(.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal., M.H.

(.....)

Bandar Lampung, 14 Mei 2023

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Liky Faizal., M.H.
NIP. 197611142005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Maimun, S.H., M.H
NIP. 196003291987031003
14 Mei 2023

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206202009011015
14 Mei 2023

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 19800802198121001
14 Mei 2023

Nama : AMIN RAIS

NPM : 2174134001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)”** ditulis oleh: **Amin Rais**, Nomor Pokok Mahasiswa **2174134001**, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari **Kamis, tanggal 08, bulan Juni, tahun 2023, pukul 10:00 s/d 12:00 WIB** pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. 

Penguji I : Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M. Hum 

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.H 

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 

Sekretaris : Dr. Liky Faizal., M.H. 

Bandar Lampung, 13 Juni 2023

Mengetahui,

Pencapaian Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Rais
NPM : 2174134001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi Lampung)”. Adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya manjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, Mei 2023

Menyatakan



Amin Rais S.H

NMP: 2174134001

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersinergi dalam upaya memberikan regulasi terhadap makanan dan minuman yang beredar di Indonesia melalui pemasaran secara langsung ataupun melalui media *online*, pesatnya kemaju bisnis *online* yang digeluti masyarakat saat ini menjadi salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Dibalik banyaknya kemudahan dan jangkauan yang tak terbatas bisnis makanan melalui *online* banyak pegiat bisnis makanan online yang tidak memperhatikan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis peran LPH, LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara *online*, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara *online*, untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara *online*.

Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan jenis penelitian dokumentasi, wawancara dan observasi, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara dengan data primer berasal dari hasil wawancara kepada satgas BPJPH dan LPPOM MUI,

Hasil penelitian ini Peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, melalui skema *self-declare* pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual Secara *Online* dilihat dari sudut pandang teori implementasi belum terimplementasi sepenuhnya masih banyak kekurangan dari faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan dan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara *online*. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara *online*, pendukung sekarang dengan adanya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan hambatan tidak ada regulasi langsung kerjasama dengan para pengelola server aplikasi bisnis *online*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikat halal. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara *online*, kehalalan produk yang di jual melalui *online* ataupun *offline* tanpa sertifikat halal MUI dikategorikan *syubhat*, Menurut Imam Nawawi melakukan *syubhat* bentuk menyepelkan hukum tanpa disadari telah melakukan yang haram.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Produk Makanan *Online*, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The Halal Product Guarantee Agency is synergizing in an effort to provide regulation of food and beverages circulating in Indonesia through direct marketing or online media. The rapid advancement of online business that people are currently engaged in is one of the potential industries that offers many conveniences and lucrative benefits. Behind the many conveniences and unlimited reach of the food business online, many online food business activists who do not pay attention to Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) have required products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia to be halal certified. This study aims to analyze the role of LPH, LPPOM, and MUI in the implementation of halal certification on food products sold online, to analyze the supporting and inhibiting factors in the application of Law Number 33 of 2014 to food products sold online, and to find out the sharia economic law regarding the halalness of food products sold online. The research methodology that the author uses is qualitative with the type of research documentation, interviews, and observations. The author goes directly to the field to make observations and interviews with primary data derived from the results of interviews with the BPJPH task force and LPPOM MUI.

The results of this study The role of LPH, LPPOM, and MUI in the implementation of halal certification on food products sold online, through the self-declare scheme, has not been fully implemented from the point of view of the implementation theory. There are still many shortcomings from the human resource factor, equipment, and budget resources in implementing the implementation of halal certification on food products sold online. Supporting and Obstacle Factors to the Implementation of Law Number 33 of 2014 on Food Products Sold Online: Supporters now with the existence of the Halal Product Process Assistance Agency; Obstacles: There is no direct regulation of cooperation with online business application server managers; lack of public understanding of halal certificates; Analysis of Sharia Economic Law on the halalness of food products sold online: the halalness of products sold online or offline without MUI halal certificates is categorized as syubha. According to Imam Nawawi, doing syubhat is a form of underestimating the law without realizing that it has done haram.

Keywords: Halal Product Guarantee, Online Food Products, Sharia Economic Law

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | huruf latin | Keterangan |
|------------|-------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | B | - |
| ت | tā' | T | - |
| ث | šā' | š | s (dengan titik di atasnya) |
| ج | Jīm | J | - |
| ح | ḥā' | ḥ | h (dengan titik di bawahnya) |
| خ | Khā' | Kh | - |
| د | Dal | D | - |
| ذ | Ẓa | Ẓ | z (dengan titik di atasnya) |
| ر | rā' | R | - |
| ز | Zai | Z | - |
| س | Sīn | S | - |
| ش | Syīn | Sy | - |
| ص | Ṣād | ṣ | s (dengan titik di bawahnya) |
| ض | Ḍād | ḍ | d (dengan titik di bawahnya) |
| ط | ṭā' | ṭ | t (dengan titik di bawahnya) |
| ظ | ẓā' | ẓ | z (dengan titik di bawahnya) |
| ع | 'ain | „ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | - |
| ف | fā' | F | - |
| ق | Qāf | Q | - |
| ك | Kāf | K | - |
| ل | Lām | L | - |
| م | Mīm | M | - |
| ن | Nūn | N | - |
| و | Wāwu | W | - |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| هـ | Hā' | H | - |
| ء | Hamzah | ' | apostrof, tetapi lambang ini tidak di pergunakan untukhamzah awal kata |
| ي | yā' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, di tulis rangkap.

Contoh: نُخْصِيَّةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: الشَّرْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila *ta'* marbuṭah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis *t*

Contoh: الشَّرْعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh: عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah*, ذَوِيْ ditulis *zawīl*, فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan* قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh: مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaṣ*

MOTTO

...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tesis ini Peneliti persembahkan sebagai tanda dedikasi, dan hormat terhingga saya kepada:

1. Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, ayah (Samsudin) dan ibu (Saudah) yang telah senantiasa, selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.
2. Tesis ini saya persembahkan untuk Adik saya tercinta (Dwi Astina) yang telah memberikan doa dan semangat semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Tesis ini saya persembahkan kepada sahabat terdekat, yaitu (Via Listia, Muhammad Iqbal, Resi Wistoper, Siti Nurasih, Anisha Resti Pratiwi, Maulidia Nada Efrilia, Sinta Fitriyanti dan Tia Septiana) yang selalu menjadi Support system terbaik dalam penyelesaian Tesis ini serta Kariawan dan *circle* Kedai Kopi Aceh Milasari yang selalu menyeduhkan secankir Kopi sanger, cikal bakal dari ide dan inspirasi dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Teman seperjuangan Kelas (A) Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 terimakasih untuk kebersamaan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan.
5. Almamater UIN Lampung semoga senantiasa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan agama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam, berkat limpahan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis dengan judul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi Lampung)

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Baginda nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi S2 Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan tesis ini tentu dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijakan akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag.M.H. selaku Ketua Prodi dan sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing akademik II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotifasi penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesainya tesis ini.
5. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan LPPOM MUI Provinsi Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, penulis menghaturkan terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta terdapat berbagai kekurangan hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.

Bandar Lampung Mei 2023

Amin Rais S.H
NPM: 2174134001



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Mengandung Babi Pada Makanan | 58 |
| Gambar 1.2 | Logo halal MUI | 61 |
| Gambar 1.3 | Logo halal Terbaru | 62 |
| Gambar 1.4 | Alur Pengajuan Sertifikasi Halal..... | 69 |
| Gambar 1.5 | Logo Kementerian Agama Provinsi Lampung | 79 |
| Gambar 1.6 | Perkembangan LPPOM MUI Provinsi Lampung..... | 85 |
| Gambar 1.7 | Skema Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI | 99 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 2.1 | Kerangka Fikir Penelitian..... | 16 |
| Tabel 2.2 | Struktur Organisasi Kemenag Provinsi Lampung..... | 82 |
| Tabel 2.3 | Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal | 94 |
| Tabel 2.4 | Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal..... | 95 |
| Tabel 2.5 | Batas Tertinggi Unit Cost Biaya PPH UMKM..... | 98 |
| Tabel 2.6 | Pemeriksaan Dan Pengujian Kehalalan Produk..... | 100 |
| Tabel 2.7 | Penetapan Kehalalan Produk | 100 |
| Tabel 2.8 | Penerbitan Sertifikat Halal | 101 |
| Tabel 2.9 | Alur Komunikasi | 104 |



DAFTAR SINGKATAN

1. **BPJPH** : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. **LPH** : Lembaga Pemeriksa Halal
3. **LPPOM** : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan kosmetik
4. **MUI** : Majelis Ulama Indonesia
5. **JPH** : Jaminan Produk Halal
6. **LPPPH** : Lembaga Pendamping Proses Produk Halal
7. **UMKM** : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. **KEMENAG** : Kementerian Agama



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| DAFTAR ISI | xviii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penelitian yang Relevan | 7 |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Berfikir | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 24 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Hukum Ekonomi Syariah | 27 |
| B. Produk dan Makanan Halal | 38 |
| C. Pengertian Halal, Haram, dan Syubhat | 40 |
| D. Kriteria Produk Halal | 50 |
| E. Konsep Jual Beli..... | 52 |
| F. Pengertian Sertifikat Halal..... | 53 |
| G. Urgensi Sertifikasi Halal | 55 |
| H. Sejarah Sertifikasi Halal | 57 |
| I. UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal | 63 |
| J. Lahirnya Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) | 67 |

BAB III DATA PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian | 77 |
| 1. Sejarah Kemenag Provinsi Lampung | 77 |
| 2. Visi dan Misi Kemenag | 81 |

| | |
|--|----|
| 3. Struktur dan Pembagian Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung | 82 |
| B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian..... | 94 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Analisis Peran LPH, LPPOM MUI dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan yang Dijual Secara Online | 103 |
| B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Produk Makanan yang Dijual Secara Online | 109 |
| C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang Dijual Secara Online | 115 |


BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 121 |
| B. Rekomendasi | 122 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya.¹

Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan ini, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Kemajuan teknologi informasi diantaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan pelayanan pesan antar.

Hasil survei BPS tahun 2021 mengenai statistik *e-commerce* menunjukkan bahwa jenis barang dan jasa yang paling banyak terjual secara online di Lampung adalah kelompok makanan, minuman, dan bahan makanan merupakan jenis barang/jasa yang paling banyak terjual melalui internet pada tahun 2021, total usaha yang menjual barang/jasa tersebut sebesar 40,86 persen dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel *E-Commerce*.²

¹ H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). h. 24

² Titi Kanti Lestari, *Statistik E-Commerce 2021* (Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2021). h. 20

Bisnis online adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dalam suatu interaksi jual beli yang mencakup promosi, penawaran, pertukaran, pembelian dan penjualan suatu produk atau jasa diakhiri dengan pengantaran produk tersebut dari suatu titik ke titik tertentu melalui sarana transportasi yang dipesan secara online. Didalam bisnis online tersebut, segmentasi produk biasanya didominasi oleh produk olahan rumahan. Belum adanya label halal dalam produk tersebut, biasanya disebabkan karena keterbatasan modal, bisa jadi juga keterbatasan informasi maupun keterbatasan mengakses lembaga atau otoritas sertifikasi halal.³

Ajaran Islam memang mencakup seluruh aspek kehidupan, takter keculi masalah makanan. Makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesucianya. Dalam ketentuan halal, haram, *thayyib* dan *subhat* terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*).⁴ Seperti yang diterangkan oleh firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".(Q.S. AlBaqarah (2): 168).

Indonesia sebagai Negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim

³ Siti Nur Azizah, "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19," n.d. h.124

⁴ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306, h. 291

di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.⁵

Permasalahan makanan halal menjadi Masalah yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal (pasal 4) untuk kategori makanan dan minuman; obat; kosmetik; produk kimiawi; produk biologi; produk rekayasa genetik; dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Tak hanya diwajibkan mencantumkan label halal, pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan produk tidak halal juga diwajibkan mencantumkan keterangan keterangan tidak halal pada produknya seperti yang dimaksudkan oleh pasal 26 ayat 2.⁶

Pada penelitian tentang label halal kemasan pangan, pernyataan halal yang dicantumkan berupa logo yang telah tersertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 289 sampel (28%) sudah mencantumkan dan hanya 113 sampel (17%) yang sesuai. Banyak produk kemasan pada bisnis online yang mencantumkan logo halal tanpa nomor sertifikasi MUI.⁷ Problematika label produk halal ini seringkali ditandai oleh sikap pelaku usaha yang cenderung tidak aware, lebih mengejar keuntungan, minimnya perhatian pemerintah, lebih dilindunginya pelaku usaha dari pada konsumen dan rendahnya respons masyarakat terhadap produk halal.⁸

⁵ <https://dataindonesia.id/ragam/detail> sebanyak 869 penduduk-indonesia beragama islam, Diakses 12, September, 2022

⁶ Hamalatul Qur'ani
<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifikasi-produk-yang-wajibdan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal>

⁷ Endah Ernawanti, "Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan" 5 (2018). h. 6

⁸ Warto Warto and Zainal Arif, "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya," *Al-Ulum* 20, no. 1 (June 6, 2020): 274–94, h. 2

Seluruh produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang diperiksa oleh BPJPH antara lain data pelaku usaha, nama dan jenis produk usaha, daftar produk dan bahan digunakan, cara atau proses pengolahan produk serta sistim jaminan halal. Setelah memenuhi syarat BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen selanjut menetapkan LPH yang telah dipilih oleh pemohon kemudian LPH melakukan Pemeriksaan dan /atau pengujian kehalalan produk langkah berikutnya MUI melalui penetapan kehalalan produk makanan halal melalui sidang fatwa halal. Setelah proses terlaksana melauai tahapan yang ditentukan, maka BPJH menerbitkan sertifikat halal.

BPJPH, LPH dan MUI bersinergi dalam upaya memberikan regulasi terhadap makanan dan minuman yang beredar di Indonesia melalui pemasaran secara langsung ataupun melalui media online, Menjamurnya bisnis online yang digeluti masyarakat saat ini menjadi salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Dibalik banyak nya kemudahan dan jangkauan yang tak terbatas bisnis makanan melalui online banyak pegiat bisnis makanan online yang tidak memperhatikan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal.

Dari uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada makana yang dijual secara online dengan judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi Lampung).

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Maraknya pertumbuhan dan perkembangan jual beli makanan melalui media online yang tidak sesuai standar Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

2. Implementasi penerapan sesuai Peraturan Perundangan Undang-Undang JPH No. 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara online.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara online?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peran LPH, LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara online
- c. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat Teoritis Dari Penelitian Ini Adalah:

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal.
- 3) Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang melakukan jual beli makanan dan minuman melalui media online agar patuh aturan dengan mejual makanan dan minuman sesuai dengan Undang-Undang JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Jamainan produk halal.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang membeli produk makanan melalui media online agar memperhatikan Sertifikasi Halal, agar makan yang dibeli sudah pasti keamanannya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada BPJPH, LPH, dan MUI dalam menertipkan penerapan Undang-Undang JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Jamainan produk halal pada jual beli makanan melalui Media Online.

c. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Kantor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Bandar Provinsi Lampung).
- 2) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dikemudian hari di

lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

- 3) Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku -buku atau referensi peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Bandar Provinsi Lampung). Hal ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari sertamengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteleti.

Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Bandar Lampung).

1. **Aliyudin** Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 dengan Judul Peran Mui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang -Undang No 33 Tahun 2014 Studi Pada Mui Provinsi Lampung, Tesis Ini membahas tentang Ditetapkannya Undang-Undang No 33 tahun 2014 membawa perubahan sekaligus pertanyaan baru tentang kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga baru yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal. yang sebelumnya sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁹
2. **Siti Nur Azizah**, : Journal of Social Religion Research 2021, dengan Judul “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi

⁹ Ahmadi Aliyudin, “PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)” (masters, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/19009/>.

Covid-19”, Jurnal ini membahas tentang implikasi Pandemi Covid-19 terhadap bisnis online produk siap saji non kemasan terutama terkait dengan aspek pencantuman label halal. Dewasa ini Kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model ebusiness dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal, kendati Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkannya. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan mengingat aspek kehalalan produk merupakan salah satu isu penting bagi konsumen Indonesia yang sebagian besar Muslim, Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus Informasi Legalitas dalam jaminan kehalalan produk pada perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online.¹⁰

3. Abdurrahman Konora, Buku yang berjudul “Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Buku ini menganalisis secara sistematis dan komparatif tentang perlindungan konsumen baik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Termasuk didalamnya membahas mengenai tantangan dan prospek penerapan jaminan produk halal. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus Informasi Legalitas dalam jaminan kehalalan produk pada perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa kesamaan yaitu mengenai penerapan lebel Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan pada penelitian kali ini terdapat perbedaan mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi Lampung.

¹⁰ Azizah, “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19.”

¹¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan judul penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung). penulis menggunakan tiga teori, yaitu, (1) Teori Implementasi sebagai teori utama (*Grand theory*), (2) Teori Efektivitas Hukum sebagai teori menengah (*Middle Theory*), dan (3) dan Teori Halal Produk Stadar MUI sebagai teori yang dapat diaplikasikan (*Aplied Theory*).

a. *Grand theory*: Teori Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan¹². Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹³

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁴ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward III Proses Pendekatan Implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C Edward III berperspektif *top down*. George C Edward III menamakan model implementasinya kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan/program.

¹² Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244.

¹⁴ Syaekani H. R, Afan Gaffar, and M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), h. 294.

1) Komunikasi

Menurut George C Edward III bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan/program. Implementasi yang aktif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan kebijakan/program dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau di komunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan/program yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi diatas, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan sesuatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam peyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan/program haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan/program tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dilapangan

2) Sumberdaya

Menurut George C Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan/program indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan/program salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan kemampuan yang diperlukan.

- b) Informasi, ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan/program, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan perintah. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan/program tersebut patuh terhadap hukum.
 - c) Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan/progam yang ditetapkan secara politik.
 - d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan/program. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan/program tersebut tidak akan berhasil.
- 3) Disposisi

Menurut George C Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan/program adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan/program. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a) Pengangkatan Birokrat

Disposisi akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi program bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang didedikasi kepada program yang telah ditetapkan.

b) Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang melakukan tindakan menurut kepentingannya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat program mempengaruhi tindakan dari pelaksana program.

4) Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program adalah struktur birokrasi. Kebijakan program yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada program yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya program.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.¹⁵

b. *Applied Theory* : Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁶ Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

¹⁵ Wibawa, Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 55

¹⁶ Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 287.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Indikator sebuah hukum efektif atau tidak dikemukakan oleh Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b) Kegagalan didalam melaksakannya, dan
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membicarakan tentang bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa seluruh lapisan masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif dan berlaku maksimal di masyarakat apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum/ peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Berbicara tentang penerapan hukum dapat meliputi tiga komponen utama yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi hukum yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.

Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum, dalam suatu masyarakat hukum, peraturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran hukum (*Reparation Of Comapensation*).

c. *Aplied Theory*: Teori Halal Standar MUI

Pada penelitian ini menggunakan teori standar kehalalan produk yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 berikut penjelasan standar halal produk yang sesuai dengan UU JPH:

Bahan dan Proses Produk Halal pada pasal 17, Bahan yang digunakan dalam LPPPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Hewan, tumbuhan, mikroba,

bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Pasal 18 bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi, bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Proses Produk Halal Pasal 21 Lokasi, tempat, dan alat LPPPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat LPPPH sebagaimana dimaksud wajib, Dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.¹⁸ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang


¹⁸IAIN Raden Intan Lampung, *PedomanPenulisanKaryaIlmiahMakalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program PascaSarjana (Pps), Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2012, h.22.

menjadikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁹

2. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online (Studi Kantor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Bandar Lampung).

Tabel . 2.1 Kerangka Fikir Penelitian



¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *PengantarMetodePenelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003), h.14.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya”.²⁰

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tepatnya pada bagian Satgas Layanan Jaminan Produk Halal dengan Ligan Jefriansyah, S.Pd, M.Pd. I terletak di jalan Jl. Cut Mutia No.27, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara, Lampung, 35212, dan Kantor LPPOM MUI Provinsi Lampung, pada bagian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dengan Direktur Ir. Susilawati, M.Si, terletak Islamic Centre, Jl. Soekarno Hatta, Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari melakukan observasi pada lokasi penelitian dan diteruskan pada bulan Februari setelah mendapat surat balasan izin penelitian dari kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Kantor LPPOM MUI Provinsi Lampung dan seterusnya sehingga penelitian ini terlaksana hingga selesai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan Yuridis, Historis dan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja dimasyarakat.²¹ Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada makanan yang dijual secara online.

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reserach*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan

²⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan 10* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1.

²¹ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 23.

penelitian pada obyek yang dibahas.²² Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online Studi Kantor Lembaga Pemeriksa Halal LPH Bandar Lampung.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis, dimana peneliti hanya memfokuskan pada satu kasus yang sesuai dengan judul yang diteliti. Adapun pendekatan normatif sebagaimana sesuai dengan pedoman dan kaidah-kaidah yang ada. Disisi lain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dimana adanya interaksi antara peneliti dan obyeknya (LPH dan MUI Bandar Lampung) dan Yuridis yang dimaksud yaitu ketentuan hukum sesuai dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang selaras dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu.²³

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidak nya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 115.

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 96.

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 92.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Loflanda dan Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentai dan lain sebagainya. Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti.²⁶

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah :

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁷ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁸ Sedangkan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini yaitu: buku-buku fikih, peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang- Undang No. 7 Tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Pangan, Surat

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 157.

²⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 12.

Keputusan LPPOM MUI Nomor 46 Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan bentuk Produk, Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, makalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil dari penelusuran di lapangan, dengan berbagai tahapan yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati perkembangan yang sedang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi produk makanan dan minuman yang dijual secara online dalam implementasi Undang Nomor 33 tahun 2014, pada LPH dan MUI bandar Lampung.

b. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³⁰ Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan yaitu LPH dan Satgas Jaminan produk halal Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen

²⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 114.

³⁰ Susiadi AS, h. 114.

lainnya.³¹ Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil, Struktur Organisasi, Visi dan Misi dari LPH dan tgas Jaminan produk halal Provinsi Lampung.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang dijual Secara Online Studi Kantor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Bandar Lampung. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui bagaimana Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di bandar lampung terhadap produk makan yang dijual secara online.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kadah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk makana yang dijual secara online.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³²

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³³

³¹ Susiadi AS, h. 108.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 320.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 270.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

b. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

c. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka

peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

d. Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³⁴

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.³⁵

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.³⁶

g. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.³⁷

h. *Dependability*

³⁴ Sugiyono, h. 273.

³⁵ Sugiyono, h. 275.

³⁶ Sugiyono, h. 276.

³⁷ Sugiyono, h. 276.

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

i. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁸ *Validitas* atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori dan

³⁸ Sugiyono, h. 276.

kerangka pikir, metode penelitian dan, sistematika pembahasan.

BAB II

Berisikan tentang Teori sesuai Fokus dan Subfokus Penelitian, secara umum menjelaskan tentang hukum ekonomi syariah, produk dan makanan halal, pengertian halal, haram, dan syubhat, kriteria produk halal, konsep jual beli, pengertian sertifikat halal. urgensi sertifikasi halal, UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, prosedur sertifikasi halal

BAB III

Gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian, berisi tentang Sejarah Kemenag Provinsi Lampung dan LPPOM MUI Provinsi Lampung, Visi dan Misi Kemenag dan LPPOM MUI Provinsi, Struktur dan Pembagian Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung, tata cara memperoleh sertifikat halal, skema, pelaksanaan sertifikasi halal dan, penerbitan sertifikat halal.

BAB IV

Analisi peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, analisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara online, analisis hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-mu'alah* (*malah al mu'adiyah*) yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtisad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.³⁹

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yang ditulis Yusuf Halim Al-'A'lim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengana. mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nasf AlQur'an*, *Al-Hadis*, *Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 2.

tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁰

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-maslah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁴¹

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴²

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan *Ass-Sunnah* serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam

⁴⁰ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 10.

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), h. 26-29.

⁴² Yusuf al- Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

⁴³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

1. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴⁴

b. Hadis

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah An-Nahl ayat : 90)

c. *Ijma'*

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari *al-qur'an* dan *hadis*.

d. *Ijtihad* dan *Qiyas*

Ijtihad adalah usaha setiap *mujtahit mutlak* untuk meneruskan usaha menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah metode yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. *Istihsan, Istislah dan Istishab*

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.⁴⁵

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al-yar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*.⁴⁶ menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas *tauhid, rububiyah, khilafah dan takziah*.

⁴⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

⁴⁶ Muhammad Rawasi Qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), h. 107.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.⁴⁷

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al kharaj bi al-daman*).

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk

⁴⁷ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), h. 75.

melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khaira*<t.⁴⁸

d. *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'a-rsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴⁹

⁴⁸ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013), h. 7.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Maidah ayat: 2)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (*mutualisme*) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁵⁰

f. Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "al-amin" yang berarti yang

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Maidah ayat: 8)

dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 4/ ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.*⁵¹

g. Kebenaran (*al-sfidqah*)

Kebenaran (*al-sfidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam AlQur'an Surah At-Taubah/11: ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”*⁵²

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah An-nisa' ayat: 58)

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemah, (surah At-taubah ayat :119)

allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S AlHujurat 58/13).⁵³

i. Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10-11 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Hujurat ayat: 13)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S 62/10. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah:”apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki. (Q.S 62/11).⁵⁴

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.⁵⁵

- a) Prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- b) Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afra<d*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- c) Prinsip *al-kifa<yah*, tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo¹⁸ adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Jumu'ah ayat: 10-11)

⁵⁵ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 56.

⁵⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010), h. 76-77.

4. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif.
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui.
- d. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
- e. Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.
- f. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun

antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.⁵⁷

B. Produk dan Makanan Halal

1. Pengertian Produk

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁵⁸ Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Produk menurut beberapa ahli :

Menurut Stanton Produk Sekumpulan atribut yang nyata, didalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecer mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang mungkin bisa memuaskan keinginannya.

Menurut Kotler dan Armstrong Produk segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.⁵⁹

Berdasarkan dua definisi mengenai produk di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan

⁵⁷ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Litera, 2017), h. 24-25.

⁵⁸ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1215.

⁵⁹ <https://www.studocu.com/id/document/universitas-terbuka-pengantar-akuntansi/pengertian-produk-menurut-para-ahli/3777441>, dikutip 9/10/22

produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya.

2. Atribut Produk

Suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai suatu produk meliputi beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut:

a. Merek

Merek adalah simbol yang dirancang untuk mengidentifikasi produk yang ditawarkan penjual. Fungsi merek adalah untuk membedakan suatu produk perusahaan pesaingnya, untuk mempermudah konsumen mengidentifikasi produk dan menyakinkan konsumen akan kualitas produk yang sama jika melakukan pembelian ulang. Merek memegang kendali yang besar dalam keputusan pembelian. Merek digunakan oleh pemasar untuk beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya.
- 2) Sebagai alat promosi, yaitu sebagai alat daya tarik produk.
- 3) Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen.
- 4) Untuk mengendalikan pasar.

b. Kemasan

Kemasan diandalkan khusus untuk mendapatkan manfaat perlindungan dan kemudahan fungsi konsumen dalam pemasaran untuk melindungi dan menjaga keamanan produk.

Pemberian kemasan pada suatu produk bisa memberikan tiga manfaat utama yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat komunikasi

Manfaat utama kemasan adalah sebagai media pengungkapan informasi produk kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi cara menggunakan produk, komposisi produk, dan informasi khusus (efek samping, frekuensi pemakaian dan lain sebagainya).

2) Manfaat fungsional.

Kemasan seringkali pula memastikan peranan fungsional yang penting, seperti memberikan kemudahan, perlindungan, dan penyimpanan.

3) Manfaat perseptual

Kemasan juga bermanfaat dalam menanamkan persepsi tertentu dalam benak konsumen.

c. Pemberian Label

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dilekatkan pada produk. Dengan demikian ada hubungan erat antara *labeling*, *packaging*, dan *branding*. Secara garis besar terdapat tiga macam label yaitu sebagai berikut:

- 1) *Brand label*, yaitu nama merek yang diberikan kepada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- 2) *Descriptive label*, yaitu label yang memberikan informasi obyektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.
- 3) *Grade label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (*product's judgment quality*) dengan suatu huruf, angka, atau kata.

C. Pengertian Halal, Haram, dan Syubhat

1. Pengertian Halal dan Haram

Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan, bahwa halal artinya “tidak dilarang” dan “diizinkan” melakukan atau memanfaatkannya. Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur’an atau Sunnah, dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Maka

baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk kedalam istilah halal atau mubah.⁶⁰

Kata “halal” berasal dari Bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia,⁶¹ Halal asal katanya dari “*halla*” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang.⁶² Ahmad al-Syarbasiy menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syari’at atas perbuatannya.⁶³ Yusuf Qaradhawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan/ diperbolehkan/ di izinkan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari’at untuk dilakukan.⁶⁴

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mubah adalah doktrin yang menjadi dasar bagi subjek hukum (*mukallaf*) untuk memilih melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya.⁶⁵ atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan. Wahbah al-Zuhaili menyamakan materi pengertian mubah dengan halal, atau mengangkat (menghilangkan) dosa dan kesulitan maupun kesukaran. Wahbah al-Zuhaili kembali menjelaskan mubah juga dapat disebutkan dalam rumusan perintah (al-amar) yang konteksnya adalah wajib. Juga menunjukkan “asal” (الأصل) bahwa asal mula segala sesuatu adalah mubah (الأصل في الاشتاء الإباحة), karena segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi untuk kemanfaatan bagi manusia.

Silmiy juga menyebutkan hal yang sama tentang mubah, yakni setiap perbuatan yang diberikan pilihan oleh syari’at untuk dilakukan maupun ditinggalkan.⁶⁶ Demikian juga dengan Ahmad Sa’id Hawa, menjelaskan istilah mubah dengan segala sesuatu yang dipilih oleh subjek hukum antara melakukannya atau meninggalkannya yang diperbolehkan syari’at, karena

⁶⁰ Harun Nasution, ed., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 290.

⁶¹ Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 33.8

⁶² Louis Ma’luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut-Lebanon: : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), h. 147.

⁶³ Ahmad al-Syarbasiy, *Al-Mu’jam al-Iqtisadiy al-Islamiy* (Dar al-Jaili, 1981), h. 119.

⁶⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 27-28.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, h. 45.

⁶⁶ yad bin Nami Al-Silmiy, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa,,u al-Faqihi Jahlahu*, h. 53

melaksanakannya maupun meninggalkannya sama-sama mubah, maka mubah tidak ada beban hukum didalamnya.⁶⁷

Berdasarkan sejumlah pengertian kata halal di atas, maka kata halal memiliki pemaknaan yang sama yakni diizinkan atau dibolehkan. Dalam pengertian yang lebih luas, halal adalah doktrin yang memberikan pilihan kepada subyek hukum (*mukallaḥ*) baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun meninggalkannya sama-sama sah (*legitimate*), karena perbuatan tersebut dizinkan syari'at (baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangannya), yang didalamnya tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan serta tanpa ada beban hukum dan imbalan. Karena halal dan mubah memiliki pemaknaan yang sama dalam hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan kepentingan penelitian terkait dengan produk halal, penulis memilih dan menggunakan kata halal dalam penelitian ini.

Namun sesuatu yang halal jika disebutkan dengan rumusan perintah (*amar*), maka hukumnya dapat menjadi wajib. Istilah wajib dalam Islam, Zuhaili mengklasifikasi pembagian hukum wajib secara umum kepada empat bagian, yakni; (1) Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya; (2) Wajib ditinjau dari segi ketentuan kadarnya Syarit (3) Wajib ditinjau dari segi yang tuntun pelaksanaannya; dan (4) Wajib ditinjau dari segi spesifikasi perbuatan yang dituntut pelaksanaannya, dengan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya; dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib mutlak (wajib *mutlaq*) dan wajib terbatas (wajib *muqayyad* atau *mu'qqat*). Wajib mutlak adalah setiap perbuatan yang dituntut Syari,, dengan pasti dan tegas yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, atau tidak terikat waktu, Sedangkan wajib *muqayyad* atau *mu'qqat* adalah setiap perbuatan yang dituntut Syari' dengan tegas dan pasti pada waktu yang telah ditentukan, atau terikat waktu. Bagi mayoritas ulama yang terdiri atas Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali wajib *mu'qqat* terbagi atas dua bagian, yakni wajib dalam waktu sempit (wajib *mud'ayyaq*) dan wajib dalam waktu luas (wajib *muwassa'*). Wajib *mud'ayyaq* adalah setiap perbuatan wajib yang dilaksanakan dengan estimasi waktu yang

⁶⁷ Ahmad Sa'id Hawa, Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man, h.

sempit bagi mukallaf, seperti hari jika dibandingkan dengan ibadah puasa. Sedangkan wajib *muwassa'* adalah setiap perbuatan wajib yang dilaksanakan memiliki waktu yang leluasa, seperti waktu shalat.⁶⁸

- 2) Wajib ditinjau dari segi ketentuan kadarnya; wajib dari sisi ketentuan, kadar dan batasannya yang ditetapkan oleh *Syari'* hal ini terbagi atas dua bagian, yakni; (1) wajib dengan ketentuan dan kadarnya dibatasi (wajib *muhaddad*) adalah setiap perbuatan wajib yang kadar dan ketentuannya telah ditetapkan *Syari'*, dimana kadar dan ketentuan tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh *mukallaf*, kecuali hanya melakukan apa yang telah ditetapkan *Syari'* (2) wajib dengan ketentuan yang tidak dibatasi (wajib *gairu muhaddad*) adalah setiap perbuatan wajib yang kadarnya belum ditetapkan *Syari'* atau perbuatan yang dituntut *Syari'* kepada *mukallaf* tanpa batasan kadar dan ketentuan, namun perbuatan tersebut diwajibkan oleh *Syari'* dimana mukallaf bebas menentukan kadarnya.⁶⁹
- 3) Wajib ditinjau dari segi yang dituntut melaksanakannya; dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) wajib *'aini* adalah setiap perbuatan yang dituntut *Syari'*, untuk melakukannya kepada setiap orang mukallaf yang tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain. (2) Wajib *kafa>'i* atau *kifa<yah* adalah setiap perbuatan yang diwajibkan, dengan tidak melihat kepada siapa individu yang melakukannya, tetapi dituntut pelaksanaannya kepada seluruh *mukallaf* dalam arti kelompok atau masyarakat.⁷⁰
- 4) Wajib ditinjau dari spesifikasi perbuatan yang dituntut pelaksanaannya; dalam hal ini dibagi kepada dua jenis, yaitu (1) Wajib *mu'ayyan* adalah perbuatan wajib yang dituntut pelaksanaannya sebagaimana yang telah ditetapkan atau dikhususkan sifat dan zatnya, tanpa adalah pilihan dengan ataupun terhadap perbuatan lainnya. (2) Wajib *mukhayyar* adalah setiap perbuatan wajib yang dituntut *al-Syari'* pelaksanaannya, dengan diberikan pilihan untuk melaksanakan salah satu diantaranya.⁷¹

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, h. 51-52.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, h. 60.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, h. 60-61.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, h. 62.

Silmiy juga membagi hukum wajib kepada empat bagian sebagaimana Zuhaili, yakni:

- 1) Wajib dilihat dari sisi zatnya, yang terbagi kepada dua jenis; (1) wajib tertentu (wajib *mu'ayyan*), dan (2) wajib pilihan (wajib *mukhayyar*).
- 2) Wajib dilihat dari sisi waktunya, dibagi kepada dua jenis; (1) wajib yang ditentukan waktunya (wajib *mu'aqqat*), dan (2) wajib yang tidak ditentukan waktunya (wajib *gairu mu'aqqat*). Sebagaimana mayoritas ulama, Silmiy juga membagi wajib *mu'aqqat* kepada dua bentuk; yaitu (a) wajib yang waktu pelaksanaannya sempit (wajib *mudayyaq*), dan (b) wajib yang waktu pelaksanaannya lapang dan leluasa (wajib *muwassa'*).
- 3) Wajib dilihat dari sisi pelakunya, hal ini juga terbagi kepada dua bagian, yakni; (1) wajib yang ditetapkan kepada setiap individu mukallaf (wajib *'aini*), dan (2) wajib yang ditetapkan kepada mukallaf yang berlaku umum dan jama'ah (wajib *kafa<'i*).
- 4) Wajib dilihat dari sisi batasannya, juga dibagi kepada dua bagian; (1) wajib yang ditentukan batasan pelaksanaannya (wajib *muhaddad*), dan (2) wajib yang tidak ditentukan batasan pelaksanaannya (wajib *gairu muhaddad*).

Memang dalam pembagian hukum wajib, antara Zuhaili dan Silmiy menggunakan beberapa istilah yang berbeda, namun sesungguhnya keduanya memiliki padangan yang sama tentang pembagian hukum wajib tersebut, sehingga tidak ada perbedaan makna dan tujuan diantara keduanya tentang pembagian hukum wajib. Demikian juga dengan pembagian hukum wajib yang ditulis oleh Imad Ali, yang membaginya kepada empat bagian secara umum dalam bentuk skema atau bagan.⁷²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Namlati, bahwa hukum wajib secara umum dibagi kepada empat bagian; (1) Wajib dari sisi zatnya terbagi atas wajib *mu'ayyan* dan wajib *mukhayyar*. (2) Wajib dari sisi waktunya terbagi atas wajib *gairu mu'aqqat* dan wajib *mu'aqqat*. (3) Wajib dari sisi batasannya terbagi atas wajib *muhaddad* dan wajib *gairu muhaddad*. (4) Wajib dari sisi pelakunya juga terdiri atas dua bagian, wajib *'aini* dan wajib *kafa<'i*. Namun dalam kedua

⁷² :Imad Ali Jum'ah, *Usul al-Fiqh al-Muyassar*, h. 104

bukunya, Namlati membuka ruang yang seluasnya terhadap perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan Muslim jurists, berikut dengan dalil-dalil yang dipergunakan.⁷³

Persolan perintah/kewajiban dalam Islam, hal ini sangat erat kaitannya dengan produk halal, dimana manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Setiap makanan yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan, tetapi tidak ada juga larangannya memang makanan tersebut adalah halal. Namun dalam hal mengkonsumsi makanan hukumnya adalah wajib gairu muhaddad, dan subyek hukum (*mukallaf*) diminta dengan kalimat perintah (*amar*) untuk mengkonsumsi makanan halal merupakan wajib „aini. Jadi mengkonsumsi makanan halal hukumnya wajib (*obligatory*), hal ini sangat jelas dalam QS. Al-Nahl [16]: 114: Maka “makanlah” yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah. Kata “makanlah” dalam bahasa Arab merupakan kata perintah yang berasal dari kata “*akala-ya'kulu*” berarti “makan”. Ayat ini berarti memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang “halal”.

Dalam al-Qur'an Allah S.W.T mengharamkan *khamr* (zat adektif yang bisa menghilangkan akal orang yang mengkonsumsinya), bangkai, darah, dan sembelihan untuk berhala.⁷⁴ Rasulullah S.A.W pun mengharamkan transaksi jual- belinya, Al-Bukhari meriwayatkan hadis:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)⁷⁵

Jika transaksi jual- belinya dilarang, maka hasilnya pun juga menjadi terlarang (*haram*). Kaedah ini bisa difahami dari analogi, bahwa jika sesuatu dikerjakan mendatangkan dosa, maka jika ditinggalkan akan mendatangkan pahala.

⁷³ Namlati, Al-Jami'u al-Masa'ilu Usul al-Fiqhi wa Tatbiqih 'ala al-Mazhabi al-Rajih, h. 25-35.

⁷⁴ Di antaranya Qs. Al-Ma'idah (5): 3 dan 90

⁷⁵ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz. 2, Cet. 3 (Bairut: Dar Ibn kathir, 1987M/1407H), h.

a. Perintah Mengkonsumsi yang Halal dan Meninggalkan yang Haram

Syari'at Islam sangat menekankan pada umat agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram. *Taklif* (beban *syari'at*) tersebut berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

b. Dasar Hukum Mengkonsumsi yang Halal dan Menjauhi yang Haram

Islam dengan tegas mensyariatkan agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Artinya seorang muslim diwajibkan menafkahi diri dan keluarganya dengan nafkah yang halal lagi baik. Perintah ini merupakan ketetapan *syari'at* yang telah dijelaskan dalam beberapa *nas* (teks) al-Qur'an dan hadis, di antaranya terdapat pada:

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*⁷⁶

2) Al-Qur'an Surat al-Ma'idah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”*⁷⁷

3) Al-Qur'an Surat al-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”*⁷⁸

⁷⁶ Qs. Al-Baqarah (2): 168

⁷⁷ Qs. Al-Ma'idah (5): 88

Di samping memerintahkan agar mengkonsumsi makanan-minuman yang halal, Allah juga melarang hamba-Nya mengkonsumsi yang haram, seperti yang tersurat dalam:

4) Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَنسُقُ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah(alazlam) adalah kefasikan...”⁷⁹

5) Al-Qur'an Surat Ma'idah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁸⁰

6) Al-Qur'an Surat An'am: 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَنْ رَبَّكَ عَفْوٌ رَّحِيمٌ

⁷⁸ Qs. Al-Nahl (16): 114

⁷⁹ Qs. Al-Ma'idah (5): 3

⁸⁰ Qs. Al-Ma'idah (5): 90

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.”⁸¹

2. Pengertian Syubhat

Syubhat artinya samar atau kurang jelas. Maksudnya ialah, setiap perkara atau persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Adapun yang *syubhat* yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau masih dalam perselisihan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk sifat *wara'*. Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu 'anhuma, cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Ia berkata, “Aku hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu.”⁸²

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang *syubhat* itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah, “seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang” kalimat ini menunjukkan bahwa *syubhat* itu pada dasarnya halal, tetapi meninggalkan yang *syubhat* adalah sebagaimana sifat yang *wara'*. Sebagian lain lagi berkata bahwa *syubhat* yang tersebut pada hadits ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah menempatkannya diantara halal dan haram, oleh karena itu kita memilih diam saja.

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ

⁸¹ Qs. Al- An 'am (6): 145

⁸² Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadus Shalihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 561.

"Barangsiapa meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka ia mencari keterbebasan untuk agamanya dan kehormatannya."

Kalimat, maka siapa yang menjaga dirinya dari yang *syubhat* itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya" maksudnya membentengi diri dari perkara yang *syubhat*. Kalimat, "siapa terjerumus dalam wilayah *syubhat* maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram" hal ini dapat terjadi dalam dua hal:

- a. Orang yang tidak bertaqwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara *syubhat* maka hal semacam itu akan menjerumuskannya kedalam perkara haram, atau karena sikap sembrononya membuat dia berani melakukan hal yang haram, seperti kata sebagian orang: "Dosa-dosa kecil dapat mendorong perbuatan dosa besar dan dosa besar mendorong pada kekafiran"
- b. Orang yang sering melakukan perkara *syubhat* berarti telah menzhalmi hatinya, karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat wara' kedalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus kedalam perkara haram. Terkadang hal seperti itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran *syari'at*.

1) Macam Macam *Syubhat*

Imam Mundzir membagi perkara *syubhat* kedalam 3 bagian :

- a) Sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Misalnya ada dua kambing, salah satunya disembelih orang kafir, maka tidak diperbolehkan memakan dagingnya kecuali benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih orang mukmin.
 - b) Sesuatu yang halal, namun menimbulkan keraguan apakah ia diceraikan atau belum.
 - c) Sesuatu yang diragukan halal haramnya. Maka dalam hal ini diperintahkan untuk menghindarinya seperti ketika Rasulullah menemukan kurma tapi tidak memakan karena takut kurma *shadaqah*.
- c. Hindari yang *Syubhat* Supaya Tidak Terjerumus Dalam yang Haram

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia adalah bahwa Dia tida membiarkan mereka dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, Dia menjelaskan

yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya,

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ...

“Dan sungguh Ia telah menjelaskan kepada kalian secara rinci hal-hal yang diharamkan atas kalian.” (Al-An'am: 119)

Jelas-jelas halal tidak ada masalah untuk melakukannya. Sedangkan yang jelas-jelas haram, dalam kondisi normal tidak ada dispensasi untuk melanggarnya.

Ada wilayah di antara yang jelas-jelas halal dan jelas-jelas haram, yaitu wilayah *syubhat*. Bagi sebagian orang, beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Hal itu mungkin karena ketidakjelasan dalil-dalil baginya, karena kebimbangannya dalam menerapkan *nash* dalam realita, atau mungkin karena hal itu sendiri memang masih membingungkannya.

Islam menekankan sikap *wara'*, yakni bahwa seorang muslim tidak hendaknya menghindari dari hal-hal yang syubhat supaya terjerumus ke dalam hal yang haram. Ini termasuk upaya preventif menutup segala pintu kemungkaran atau *saddudz dzarai'* sebagaimana telah kita bicarakan di muka. Selain itu, ia juga merupakan pendidikan berwawasan ke depan, yang paham dan berpengalaman akan hakikat manusia dan kehidupan.⁸³

D. Kriteria Produk Halal

Pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dijual, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi oleh masyarakat dan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?. Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.⁸⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang dimaksud produk ialah: “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,

⁸³ Yusuf Qarhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 63

⁸⁴ Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 15.

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 produk halal adalah: “Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat LPPPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk halal memiliki kriteria :

1. Tidak diperbolehkan mengandung segala unsur yang bersumber dari babi dan segala jenis produk turunannya.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti bahan-bahan dari organ tubuh manusia, baik yang sudah hidup atau mati, darah beserta segala jenis turunannya, kotoran, dan sebagainya
3. Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam.
4. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamer*.⁸⁵

Kesimpulannya ialah bahwa produk halal ialah barang, benda dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk bahan kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah terjamin kehalalannya baik dari sisi bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk, promosi terbebas dari kontaminasi yang haram dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁸⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 256

E. Konsep Jual Beli

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.⁸⁶

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁸⁷

⁸⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, n.d.), h. 23.

⁸⁷ Suhrawardi K and Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 139.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu...”

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari *Rifa'ah ibn Rafi'* yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { زَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“ Dari Rifa'at Bin Rofi" RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.”

Di dalam Islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam syara'⁸⁸

F. Pengertian Sertifikat Halal

Kata sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti

⁸⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 113.

kepemilikan atau suatu kejadian. Sementara sertifikasi merupakan penyertifikatan, atau dapat dikatakan sebagai proses pemeberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.⁸⁹

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang berisi fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa, auditor, dan para ahli yang menyatakan kehalalan sebuah produk berdasarkan proses audit yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI.⁹⁰ Pengakuan kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Bentuknya ialah pada produk tertera label “halal” yang merupakan tanda kehalalan suatu produk.⁹¹

Komisi fatwa merupakan perangkat organisasi yang dimiliki MUI dengan tugas utama untuk menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan, dalam hal-hal tertentu rapat komisi fatwa MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.⁹² Audit dalam sistem halal merupakan sebuah proses pemeriksaan atau penilain secara sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor halal untuk menentukan apakah penerapan sistem jaminan halal berjalan sesuai dengan ketentuan.⁹³

Auditing dilaksanakan oleh auditor halal merupakan orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi kualitas, dan integritas serta lulus pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI dan berfungsi sebagai wakil dari para ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.⁹⁴

Setifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi satandar LPPOM MUI.

⁸⁹ Sumber data: <https://kbbi.web.id/sertifikat>, diakses tanggal 12/11/2022

⁹⁰ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19)

⁹¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 90.

⁹² Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3

⁹³ *Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008), h. 74.

⁹⁴ “Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 Ayat (17),”

Secara umum fatwa tentang produk halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tentang fatwa standarisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa yang pertama mengacu pada hukum fiqih terhadap masalah-masalah yang akan dijadikan pegangan oleh masyarakat, khususnya auditor. Sedangkan fatwa yang kedua mengacu pada produk yang akan memperoleh sertifikasi halal setelah melalui proses auditing di LPPOM MUI.⁹⁵

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, berbekal hasil audit dari LPPOM MUI. Setelah itu komisi fatwa yang akan menetapkan dan memutuskan halal atau tidaknya produk tersebut, dengan mengacu berita acara penelitian yang disampaikan oleh LPPOM MUI. Jika produk tersebut halal, maka diterbitkan sertifikat halal atas produk tersebut.⁹⁶

G. Urgensi Sertifikasi Halal

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah pada segala sendi kehidupan manusia tidak hanya menambah berbagai kemudahan, dan kebahagiaan bagi manusia melainkan juga menambah persoalan baru bagi manusia.⁹⁷

Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.⁹⁸

Hal ini menjadikan jumlah konsumsi muslim di Indonesia cukup besar dan halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, namun masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal dan jumlah yang sudah tersertifikat cenderung rendah.

⁹⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2015), h. 85.

⁹⁶ Sholeh, h. 86.

⁹⁷ Majelis Ulama Indonesia and Ma'ruf Amin, eds., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Emir, 2014).

⁹⁸ Sumber data: <https://dataindonesia.id/ragam/detail> sebanyak 869 penduduk-indonesia beragama islam, Diakses 12, September, 2022

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sudah memberikan sertifikasi halal kepada 10.643 Usaha Mikro Kecil (UMK). Hingga tahun 2021, 8.333 UMK sudah mendapat sertifikasi halal. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tahun 1994 ketika LPPOM MUI mulai melakukan sertifikasi halal. Adapun pada tahun 2022, jumlah UMK yang mendapat sertifikasi sebesar 2.310 UMK.

Data tahun 2021 LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi adalah 8.333 secara nasional dan tahun 2022 sampai Juni adalah 2.310 UMK yang telah tersertifikasi melalui LPPOM MUI, Jadi, total tercatat 10.643 UMK telah bersertifikasi halal," kata Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, pada acara penutupan Festival Syawal LPPOM MUI 1443 H.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Porsinya mencapai 99 persen lebih dari total pelaku usaha. "Dibandingkan dengan jumlah UMK yang ada di seluruh Indonesia, tentunya jumlah yang sudah tersertifikasi halal melalui LPPOM MUI jumlahnya sangat kecil."⁹⁹

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat ialah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, kosmetika dan berbagai kebutuhan lainnya. Yang semuanya harus terjamin kehalalannya, hal ini dikarenakan dalam agama Islam mengkonsumsi sesuatu yang halal dan suci ialah wajib hukumnya, maka dari itu dibutuhkan legalitas berupa sertifikat halal yang dapat menjamin kehalal produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya dibidangnya.

Prinsipnya halal atau tidak halal suatu produk tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga proses produksi, sarana distribusi, transportasi dan penyimpanannya. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah adanya kontaminasi antara produk haram dan halal. Penjual seharusnya memisahkan antara produk halal dan haram secara tegas, misalnya, dengan membedakan etalase penjualan. Disinyalir

⁹⁹ Sumber data: <https://www.kompas.com> -umk dapat- sertifikasi halal lppom mui. 12/11/2011.

pedagang atau supermarket di Indonesia kurang peduli terhadap pemisahan yang tegas antara produk halal dan tidak halal dalam menjualnya.¹⁰⁰

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.¹⁰¹

Sertifikat halal memiliki urgensi yang sangat mendasar guna menjamin bahwa setiap yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dari berbagai aspek, dan terpenuhi uji kelayakan dengan prosedur pemeriksaan dan audit yang komprehensif dibuktikan dengan sertifikat halal.

H. Sejarah Sertifikasi Halal

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/Men. Kes/Per/XI/1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen

¹⁰⁰ Tulus Abadi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), h. 5.

¹⁰¹ Tulus Abadi, h. 5.

makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan.¹⁰²

Dalam BAB IV Makanan dan Minuman dijelaskan dalam pasal (1) dan Pasal (2) bahwa Produk makanan atau minuman yang mengandung atau bersumber dari bahan babi dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu gizi, dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah di atas dasar warna putih pada penandaan label, sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 1.1. Mengandung Babi Pada Makanan (Sumber: Permenkes RI).¹⁰³

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label

¹⁰² Hayyun Durrotul Faridah, “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): h. 71.

¹⁰³ Gambar ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan.

boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada Tahun 1988 didalam Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang memuat laporan penelitian Ketua Umum LPPOM MUI Jatim Ir. Tri Susanto, M.App.Sc., hasil penelitian tersebut menyatakan sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat terindikasi mengandung lemak babi, Tentu saja hal ini cukup menghebohkan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue.¹⁰⁴

Pasca kejadian tersebut pemerintah buru-buru mengambil langkah dengan meneliti barang-barang tersebut, Tim Ad Hoc dibentuk dengan melibatkan unsur Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen, Majelis Ulama dan Anggota Komisi VIII sebagai peninjau. Tugasnya ialah mengambil sampel makanan yang diindikasikan mengandung lemak babi berjumlah 27 sampel berasal dari swalayan kemudian dilakukan uji laboratorium oleh Departemen Kesehatan hasilnya produk tersebut tidak mengandung unsur minyak babi.¹⁰⁵

Tulisan Tri Susanto memicu kepanikan masyarakat konsumen muslim khususnya, maupun kalangan produsen produk pangan. Produsen mengalami penurunan omset drastis. PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan kecap ABC melorot hingga 20 persen, dan es krim Campina turun hingga 40 persen. Produsen biskuit Siong Hoe, PT Tri Fabig terpaksa harus gencar mengiklankan diri

¹⁰⁴ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," h. 72.

¹⁰⁵ Sumber data :<https://majalah.tempo.co/read/nasional/28771/lemak-babi-mulai-jelas>, 17/11/2022.

produknya tidak haram. PT Food Specialities Indonesia (FSI) terpaksa mengeluarkan dana iklan Rp 340 juta. Jumlah cukup besar ketika itu.¹⁰⁶

Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan telah membantah dan menyampaikan bahwa produk-produk tersebut halal, namun hal tersebut cukup berdampak bagi perekonomian di Indonesia khususnya industri olahan makanan dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat, pemerintah pada masa itu mulai menilai pentingnya standar kehalalan produk.

Kemudian Pada tahun 1988 pemerintah memberikan mandat agar majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan lemak babi di Indonesia, dengan mengeluarkan Fatwa. Untuk itu Ibrahim Hosen Komisi Fatwa MUI, tampil ditelevisi membacakan fatwa MUI. Dengan adanya fatwa tersebut suasana menjadi reda, akan tetapi itu hanya berlaku pada masyarakat awam yang menaruh simpati pada kharisma. Lain halnya dengan kalangan yang melihat persoalan dari kacamata ilmu; fatwa dengan segala perangkatnya, bukan saja tidak mencukupi, bahkan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu dibalik segala peristiwa tadi masih terdapat keraguan dimasyarakat terhadap produk-produk pangan yang beredar.¹⁰⁷

Padahal pada tahun 1985 telah ada Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No 68/1985 tentang pengaturan penulisan “halal” pada label makanan.¹⁰⁸ Maka dari itu dibentuklah LPPOM MUI didirikan tanggal 6 januari 1989. Untuk memperkuat posisi LPPOM maka ditandatangani nota kesepahaman antara Departemen Kesehatan dan MUI dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001) yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi

¹⁰⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019), h. 102.

¹⁰⁷ Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., *Ensiklopedi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 8.

¹⁰⁸ Menurut pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, masalah “halal-haram” produk ditangani oleh Departemen Kesehatan RI, dalam hal ini Direkrorat Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam penilainya lembaga tersebut menyertakan unsur departemen agama RI, sedangkan pengawasan lapangan pencantuman label “Halal” dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI. Lihat: Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985

halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.¹⁰⁹

Setelah berdiri LPPOM MUI maka munculah era baru standarisasi produk-produk halal di Indonesia. LPPOM yang awalnya hanya bersifat pasif dalam melaksanakan sertifikasi halal, yaitu hanya melaksanakan sertifikasi/ keterangan kepada perusahaan yang mengajukan permintaan agar dilaksanakan audit kehalalan produknya.

Pada Tahun 1994 sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI) pertama kali diterbitkan di Indonesia dan di dunia oleh LPPOM MUI pada 7 april tahun 1994 dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterbitkan kepada produk *Walls Unilever Factory*, McDonald, Indofood, Siantar Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk.¹¹⁰

Perusahaan yang telah melalui proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI maka berhak mencantumkan label halal MUI, sebagai berikut:

Gambar 1.2 : Logo halal MUI¹¹¹



Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dilakukan secara voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga

¹⁰⁹ Sumber Sejarah LPPOM MUI, Suber data: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> di akses 17/11/2022

¹¹⁰ Modul Pelatihan Sistem Jaminan Hala, (Bandar Lampung: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Lampung, 2021)

¹¹¹ Sumber: LPPOM MUI

melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dibawah kewenangan MUI dan hanya cukup di proses melalui LPPOM dan MUI, saat ini di kelola oleh BPJPH dibawah Kementerian Agama, LPPOM bersetatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan Fatwa Halal, sementara sertifikat Halal di keluarkan oleh BPJPH atas rekomendasi Fatwa halal komisi Fatwa MUI dan LPH.

Penggantian Label Halal MUI ke Label Halal Baru Pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin, Kementerian Agama merilis label halal terbaru yang harus tercantum pada semua kemasan yang memenuhi syarat halal. Label terbaru tersebut berbentuk logogram berupa gunung wayang bermotif surjan warna ungu. Bagian bawah label tersebut terdapat tulisan “Halal Indonesia”.



Gambar 1.3: Logo halal Terbaru

Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor. 40 Tahun 2022. Terkait keputusan tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014. Sebagai informasi, Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham mengabarkan aturan lanjutan bagi produsen yang menggunakan label halal terbitan MUI sebelumnya. Aqil mengatakan, para produsen dibolehkan untuk menghabiskan stok kemasan dengan label halal tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH

Nomor 40 Tahun 2022. Sebagai bentuk kemudahan dari pemerintah dalam masa transisi pergantian label halal yang lama menjadi label halal terbaru keluaran BPJPH Kemenag.¹¹²

I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Urgensi dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Ditinjau dari sisi sosiologis Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan komunitas muslim terbesar di dunia, maka negara wajib melindungi hak-hak masyarakatnya yaitu untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Konstitusi wajib menjamin umat Islam menjalankan aturan agamanya sebagaimana tertulis didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya, dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Maka sudah menjadi kewajiban konstitusional pula, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan halal, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang merupakan warga negara mayoritas.¹¹³

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu umat dan bangsabangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.¹¹⁴

¹¹² Sumber <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5980903/sejarah-label-halal-di-indonesia-apa-betul-dulu-pakai-logo-haram>, 17/11/2022

¹¹³ Murjani Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis,” *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015): h. 202.

¹¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 45.

Halal haram dalam kehidupan masyarakat Islam bukanlah hal yang spele karna hal ini mendapat perhatian penting dalam Islam. Halal dan haram bukan hanya sekedar hubungan sesama manusia tetapi lebih dari itu merupakan hubungan antara manusia dengan Allah. Seseorang tidak diperbolehkan mengkonsumsi segala sesuatu sebelum terjamin kehalalannya. Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan mnyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,....(QS. Al-Baqarah (2): 168)

Di tinjau dari sisi yuridis peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di sejumlah negara.

Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Hal lainnya yang menjadi keengganan bagi pelaku usaha beranggapan tidak perlu melakukan sertifikasi halal sebab mereka sendiri beragama muslim dan mereka sendiri yang menjamin sendiri kehalalan produknya.

Selain itu tidak semua produk yang saat ini beredar seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan konsemtik dimasyarakat tejamin kehalalannya, maka dari itu diperlukan aturan hukum yang kuat guna memaksa kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal agar konsumen muslim terjamin bahwa setiap yang mereka konsumsi halal. Sealain itu perlunya ditetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang masih nekat dengan sengaja mengedarkan produk-produk haram yang tidak halal kepada konsumen muslim.

Perlunya Undang-Undang yang khusus mengatur sistem jaminan halal walaupun Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal sebagai jaminan terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat terjamin kehalalannya. Instrument hukum yang terkait dengan produk halal, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Kemudian Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang terdiri dari 11 bab dan 99 pasal Proses pembahasannya di DPR tidaklah mulus sebab dalam perjalanannya ada beberapa fraksi yang kemudian menentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Stefanus Amaol menjelaskan bahwa secara keagamaan RUU ini memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Namun, di satu sisi RUU ini sangat merugikan sebagian konsumen, yakni konsumen yang menghalalkan sebuah produk atau makanan yang diharamkan oleh umat Islam. Pada prinsipnya kami menolak adanya RUU ini, tapi kami tidak menghentikan proses pembahasannya.¹¹⁵

Menurutnya, jika RUU ini disahkan, akan terjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia, padahal UU dibuat untuk menjamin ketentraman hak setiap warganya. Hal yang sangat meresahkan karena memprioritaskan umat muslim, tapi seakan-akan yang tidak termasuk di dalamnya seperti Bali dan Papua, yang menganggap makanan babi sebagai makanan kebudayaan, ujarnya.¹¹⁶

¹¹⁵ Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU, Sumber: ww.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halaldijadikan-uu, diakses: 17/11/2022

¹¹⁶ *Ibid*

Dalam proses berikutnya, RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan demi perdebatan yang menjadi ciri khas di dalam perumusan perundang-undangan menjadi bumbu penyedap. Semua itu menggambarkan dinamika perumusan perundang-undangan yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan disahkan DPR. UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya Undang-Undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena „terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam.

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya lahir semakin menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan substansi hukum secara spesifik, komprehensif di dalam memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat.¹¹⁷

Kehadiran hukum memberikan perlindungan (*to protect*) terhadap konsumen sebagaimana diusung oleh substansi UU JPH sekaligus juga dapat menjamin kepastian hukum juga bahwa hubungan

¹¹⁷ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 64.

hukum antara konsumen dan produsen diikat dan didasarkan pada aturan.

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ialah:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹¹⁸

Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal satu sisi ditunjukkan kepada masyarakat disisi yang lain ditunjukkan kepada produsen/ pelaku usaha. Bagi masyarakat produk halal akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal. Bagi pelaku usaha hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam produksi dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Selain itu tujuan dari undang-undang ini bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tidak hanya berlaku bagi produk-produk impor dari negara non muslim namun juga berlaku bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.¹¹⁹ Dengan demikian diharapkan seluruh produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.

J. Lahirnya Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Didalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem jaminan halal pemerintah bertanggung jawab didalam terlaksananya hal tersebut. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membetuk sebuah badan yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Badan ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk

¹¹⁸ Lihat: Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹¹⁹ Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Hala

menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di Indonesia.¹²⁰

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi auditor halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.¹²¹

Didalam melaksanakan tugas-tuganya BPJPH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, dan LPH (lembaga pemeriksa halal) serta MUI selaku pemberi penetapan fatwa halal. Sertifikasi halal yang dahulu dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI kini telah dialihkan wewengannya kepada BPJPH. LPPOM bertindak menjadi LPH yang membantu kewenangan BPJPH dalam pengujian produk, kemudian penetapan fatwa halal tetap dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI, sementara untuk sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Labelisasi halal dalam bentuk logo halal sebelum UndangUndang ini ditetapkan memakai logo halal MUI akan tetapi pemerintah baru-baru ini membuat logo halal Indonesia yang saat ini sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹²²

BPJPH diharapkan akan terbentuk di setiap daerah tingkat satu (provinsi) di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam

¹²⁰ Sumber, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “ Sekilas Tentang BPJPH”, dalam: <http://www.halalgo.id/>, diakses tanggal 17/11/2022

¹²¹ Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹²² Namun hal ini masih akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional BPJPH, LPPOM MUI dan MUI Lihat : BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Menjadi Logo Halal Indonesia, Ihram.co.id <https://ihram.co.id/berita/q2dfwx382>, BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Jadi Logo Halal Indonesia. Sumber data:<https://m.republika.co.id/berita/jurnalhaji/bisnis-jurnal>. Diakses tanggal. 17/11/2022


melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya menyelenggarakan sistem jaminan halal di seluruh Indonesia.

Lama waktu berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebelum Undang-Undang JPH yaitu 2 tahun pasca Undang-Undang JPH selama empat tahun, dan terdapat sanksi denda dan pidana jika dalam perjalannya pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.

K. Prosedur Sertifikasi Halal

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada dua lembaga yang berwenang LPPOM selaku lembaga audit dan MUI dalam hal ini Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI dengan ditandatangani oleh Ketua MUI Provinsi dan Direktur LPPOM.

Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal.



Gambar 1.4 : Alur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sebagaimana gambar di atas pendaftaran sertifikasi halal melalui BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH, pemohon wajib melengkapi seluruh berkas permohonan dan di Upload secara online di web BPJPH.
2. Kemudian BPJH akan melakukan pemeriksaan dokumen/ berkas permohonan paling lambat 10 hari kerja telah selesai.
3. BPJPH menetapkan LPH berdasarkan penentuan pemohon
4. Setelah ditetapkan LPH maka LPH bersangkutan akan melakukan pemeriksaan/ atau pengujian kehalalan produk kurang lebih 40-60 hari kerja.
5. Hasil temuan dari para auditor di LPH akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan musyawarah berdasarkan data yang disampaikan auditor terkait dengan kehalalan produk selama 30 hari kerja. Jika terpenuhi kehalalan produk maka komisi fatwa akan memberikan Surat penetapan Fatwa dan akan diserahkan kepada BPJPH.
6. BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat berbekal rekomendasi/ ketetapan kehalalan produk dari Komisi Fatwa MUI.

L. Gagasan Produk Halal Sebagai Perlindungan Konsumen di Indonesia

Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (konsumen muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik, yaitu bagi konsumen muslim. Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*Thoyyib*) telah terdapat dalam Al-Quran.

Bagi umat Islam masalah makanan mendapat perhatian penting dan di dalam kitab-kitab fikih masalah makanan serta minuman (khamer) merupakan bagian tersendiri dalam pembahasannya. Hal penting yang harus diperhatikan muslim dalam mengkonsumsi makanan adalah bahwa makanan tersebut halal dan baik (*halalan thayyib*), sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 168 yang artinya "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Mengenai halal dari segi zatnya, Yulkarnai Harahab mengatakan bahwa semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas di haramkan dalam hukum Islam. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Maka jenis-jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan. Adapun makanan yang berasal dari hewan (makanan jenis hewani), ada yang sebagian yang dilarang (haram) untuk dimakan oleh muslim. Jenis makanan yang diharamkan tersebut tercantum dalam:

Oleh karena hal tersebut di atas, dalam hal ini secara yuridis formal negara Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan (*Thoyyib* dalam istilah hukum Islam) juga dijumpai beberapa ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan yang member petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi konsumen muslim

Adapun pengertian pangan halal dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam,

baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Pencantuman pada label pangan merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal atau haram.¹²³

Di sinilah letak pentingnya suatu wadah yang mengurus perlindungan konsumen dari makanan yang tidak halal. Suatu wadah yang berusaha meneliti, menyeleksi dan mengawasi peredaran makanan produk di pasaran. Tentunya wadah semacam ini memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki latar belakang pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda.¹²⁴

Memelihara kehalalan dari satu makanan, maka pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan rumah makannya harus meminta sertifikasi halal. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) yang mempunyai masa belaku dua tahun dan dapat diperpanjang. Dalam kaitan ini sewaktu-waktu LP-POM MUI dapat memeriksa kembali kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikasi halal apabila ada laporan dari masyarakat yang meragukan kehalalan produk tersebut.

Sertifikasi halal sifatnya suka rela, artinya setiap produsen (pelaku usaha) tidak wajib mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan, dan LP-POM MUI sendiri sifatnya pasif artinya hanya menunggu prosen yang mengajukan sertifikasi halal. MUI yang telah memberikan sertifikasi halal atas suatu produk makanan, Departemen Kesehatan dapat mengizinkan pencantuman "label halal" atas produk tersebut.

Definisi dari "sertifikasi halal" adalah pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI, sedangkan "labelisasi halal" merupakan

¹²³ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004), h. 78.

¹²⁴ Abdul Ghofur Anshori, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Haram," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. II, No. 40 (2000): h. 13.

perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Departemen Kesehatan.

Ketentuan pangan halal dalam hukum positif yang mengatur khusus mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal belum ada. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal-pasal yang relevan dengan masalah halal adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Yang mengatur penandaan halal terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: a) Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Keterangan halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). b) Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa setiap label dan atau iklan tentang pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Setiap orang dilarang memberikan keterangan dan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. Oleh karena itu pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.

Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 110 yang menyebutkan bahwa setiap orang/atau badan hukum

yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari label. b) Pasal 11 ayat (1) disebutkan untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, setiap yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksaan yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi aman dari segi agama.

Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa tim pemeriksaan terhadap obyek yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu cara berproduksi meliputi cara penyembelihan hewan potong, pemilihan bahan baku, pemilihan bahan penolong dan bahan baku tambahan, cara pengolahan, cara penyajian. Pemeriksaan tersebut dimaksud agar dalam proses produksi dilakukan dengan sistem halal. Dalam ayat (5) bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alkohol, dan barang haram lainnya serta bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Dalam ayat (6) menyebutkan bahwa cara pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram dan mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasi,

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling menguntungkan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.¹²⁵

Masalah perlindungan konsumen tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengankonsumen. Yang berkaitan dengan perlindungan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung adalah kaitan antara konsumen, produsen atau pelaku usaha, dan barang. Begitu pula hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, antara lain mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, posisi konsumen dan produsen, hak dan kewajiban pelaku usaha.

Definisi dan ketentuan dari perlindungan konsumen, konsumen, produsen, pelaku usaha dan barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:


1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yan berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi,
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Perlu di kemukakan di sini istilahistilah yang saling terkait yang terdapat di dalam Undang-

¹²⁵ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 7.

Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini penting untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah yang mengaburkannya dari maksud yang sesungguhnya.

Pengertian Konsumen dapat terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu,
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha,
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹²⁶



¹²⁶ Heri Tjandrasari, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Jurnal Teropong Hukum Ilmiah* Vol. II, No. 8 (2003): h. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, n.d.
- Abdul Ghofur Anshori. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Haram." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. II, No. 40 (2000).
- Abdul Wahab and Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Abdurrahman Konoras. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad al-Raisuni. *Nazhariyyat Al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathini*. Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi, 1992.
- Ahmad al-Syarbasiy. *Al-Mu'jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*. Dar al-Jaili, 1981.
- Al-Bukhari. *Sahih Bukhari, Juz. 2. Cet. 3*. Bairut: Dar Ibn kathir, 1987M/1407H.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.
- Ali Mustafa Yaqub. *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019.
- Aliyudin, Ahmadi. "PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)." Masters, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/19009/>.
- Al-Syathibi and Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'at*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, n.d.
- Amri Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015.

- Azizah, Siti Nur. "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19," n.d.
- Bunyana Sholihin. *Meodologi Penelitian Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian, Cetakan 10*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*
- Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung 23 Februari 2023
- Dokumentasi Kantor LPPOM MUI Provinsi Lampung 16 Maret 2023
- Ernawanti, Endah, Feri Kusnandar, and Nur Wulandari. "Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan" 5 (2018).
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Harun Nasution, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hendri Tanjung. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.
- Heri Tjandrasari. "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Teropong Hukum Ilmiah* Vol. II, No. 8 (2003).
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi Dan al-Ghazali)." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Husni Syawali. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Imam Nawawi. *Terjemahan Riyadus Shalihin Jilid I*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Indonesia, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Juhaya s. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fi al-Lugah*. Beirut-Lebanon: : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia, and Ma'ruf Amin, eds. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Emir, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Ed. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Manna al-Qathtan. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2021.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera, 2017.
- Muhammad Abdul Manan. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Rawasi qal'aji. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Murjani, Murjani. "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis." *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015): 207. <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008.
- "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 Ayat (18)," n.d.
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2015.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suhrawardi K and Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syaukani H. R, Afan Gaffar, and M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Cet. 1. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002.
- Thamrin Abdullah. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Titi Kanti Lestari. *Statistik E-Commerce 2021*. Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2021.

Tulus Abadi. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Beirut: : Dar al-Fikr, 1986
J.N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.

Wawancara bersama Direktur Ir. Susilawati, M.Si LPPOM MUI Provinsi Lampung 16 Maret 2023

Wawancara bersama Ligan Jefriansyah, S.Pd, M.Pd. I selaku anggota Satgas Layanan JPH Provinsi Lampung 15 Februari 2023

Wawancara bersama Ligan Jefriansyah, S.Pd, M.Pd. I selaku anggota Satgas Layanan JPH Provinsi Lampung 15 Februari 2023

Warto, Warto, and Zainal Arif. "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya." *Al-Ulum* 20, no. 1 (June 6, 2020): 274–94. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170>.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yusuf al- Qaradhwi. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yusuf Qaradhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 2002.

Yusuf Qardhawi. *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Makbah Wahbah, n.d.

Peraturan Perundang-undangan:

Gambar ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan.

Menurut pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, masalah "halal-haram" produk ditangani oleh Departemen Kesehatan RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam penilainya lembaga tersebut menyertakan unsur departemen agama RI, sedangkan pengawasan lapangan pencantuman label "Halal" dilakukan oleh Departemen

Kesehatan RI. Lihat: Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985

Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19)

Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3

Bersumber dari Web:

Sumber data :<https://majalah.tempo.co/read/nasional/28771/lemak-babi-mulai-jelas>, 17/11/2022.

Sumber data: <https://dataindonesia.id/ragam/detail> sebanyak 869 penduduk-indonesia beragama Islam, Diakses 12, September, 2022

Sumber data: <https://kbbi.web.id/sertifikat>, diakses tanggal 12/11/2022

Sumber data: <https://www.kompas.com> -umk dapat- sertifikasi halal lppom mui. 12/11/2011.

Sumber <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5980903/sejarah-label-halal-di-indonesia-apa-betul-dulu-pakai-logo-haram>, 17/11/2022

Sumber Sejarah LPPOM MUI, Sumber data: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> di akses 17/11/2022

Sumber, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “ Sekilas Tentang BPJPH”, dalam: <http://www.halalgo.id/>, diakses tanggal 17/11/2022

Sumber: [ww.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halaldijadikan-uu](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halaldijadikan-uu), diakses: 17/11/2022

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifikasi-produk-yang-wajibdan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail> sebanyak 869 penduduk-indonesia beragama Islam, Diakses 12, September, 2022

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-terbuka-pengantar-akuntansi-pengertian-produk-menurut-para-ahli-3777441>, dikutip 9/10/22